

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI
TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA
(Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh:
FRANS ATMIDJAYA
1506200236



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FRANS ATMIDJAYA
NPM : 1506200236
Prodi/Bagian : HUKUM/PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA (Studi putusan nomor 2424/pid.b/2019/PN Mdn)
Pembimbing : IRFAN,S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Juli 2020	tinjau skripsi	IRFAN
16 September 2020	perbaiki skripsi	
19 Oktober 2020	perbaiki skripsi	
3 November 2020	perbaiki skripsi	
12 November 2020	perbaiki skripsi	
11 Desember 2020	perbaiki skripsi	
19 Januari 2021	perbaiki skripsi	
1 Februari 2021	Ace buat dan berikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN,S.H.,M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRANS ATMIDJAYA
NPM : 1506200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR
LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA
MARGA KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor
2424/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Februari 2021

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FRANS ATMIDJAYA
NPM : 1506200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 03 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRANS ATMIDJAYA
NPM : 1506200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FRANS ATMIDJAYA**
NPM : 1506200236
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP
PEJABAT DINAS BINA MARGA KOTA
MEDAN (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/
2019/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Meda, 20 Februari 2021

Saya yang menyatakan



FRANS ATMIDJAYA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn)

Frans Atmidjaya

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika seseorang tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana, dan terpenuhinya suatu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Jekson Napitupulu yang pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang Sidempuan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pemidanaan ini sangat jauh dari hukuman maksimal dari aturan yang didakwakan. Padahal perbuatan terdakwa tidak mencerminkan adanya tujuan pengurus yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data kewahyuan dan data sekunder lalu dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Modus operandi Direktur LSM Mandiri melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dinas Bina Marga Medan dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya dan didasari dari adanya hasil investigasinya yang diduga danya peyelewengan dana perawatan jalan gunung tua dan sidempuan dengan dijanjikan akan tidak dinaikkan keranah hukum jika dilakukan pembayaran terhadap hasil investigasi tersebut. Pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri terhadap pejabat dinas binamarga Kota Medan secara hukum adanya niat (*mens rea*) dan perbuatannya (*actus reus*) sudah terbukti dan sah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan tidak dapat diterapkannya alasan penghapusan pidana dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Analisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Direktur LSM Mandiri terhadap pejabat binamarga Kota Medan, berdasarkan analisis hakim dalam memberikan vonis sesuai dengan aliran modern dan neoklasik yang dikenal dalam hukum pidana. Namun, penulis tidak sependapat dengan pidana penjara yang diberikan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan, Dinas Bina Marga.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM MANDIRI TERHADAP PEJABAT DINAS BINA MARGA (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn).**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Irfan SH., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda penulis yang sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatian penulis. serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat

balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 07 September 2020

Hormat saya,

Peneliti,

(Frans Atmidjaya)

DAFTAR ISI

Pendfataran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana.....	16

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tindak Pidana Pemerasan.....	24
C. Lembaga Swadaya Masyarakat	27
D. Dinas Bina Marga.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Modus Operandi Direktur LSM Mandiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Dinas Bina Marga.....	32
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga Kota Medan	38
C. Analisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Bina Marga Kota Medan	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

D. Mutiara’s menyatakan bahwa Negara hukum ialah:

“Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara”.¹

Menyikapi konsep negara hukum di atas, berarti setiap tindakan rakyat dan pemangku kekuasaan harus didasari dan berdasarkan hukum. Hukum juga meliputi berbagai bidang yaitu adanya hukum pidana, perdata, administrasi, tata negara, dan lainnya. Terkait hal itu, Adami Chazawi menyatakan bahwa hukum pidana terbagi dalam dua aspek salah satunya yaitu hukum pidana materiil yang disebut juga dengan hukum pidana abstrak atau hukum dalam keadaan diam yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

¹ Abdul Mukthie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Pres. halaman, 6.

² Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

Seseorang tidak akan dapat dipidana tanpa melakukan suatu perbuatan yang salah menurut undang-undang. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Ketentuan dari isi Pasal tersebut dikenal dengan istilah *nullum delictum sine praevia lege poenali* yang maksudnya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.³

Berdasarkan hal di atas, maka seseorang dapat dipidana ketika melakukan suatu kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.⁴

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁵

³ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 27.

⁴ A. A. Ngurah Wirajaya, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman 3.

⁵ *Ibid.*

Terkait dengan adanya kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang maka dapat dicermati suatu kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn atas nama Jekson Napitupulu yang didakwakan dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutananya meminta terdakwa dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Tetapi Hakim dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jekson Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Terdakwa merupakan seorang Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mandiri Medan. Terdakwa melakukan pemerasan dengan mengancam

seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang Sidempuan dan Kota Gunung Tua terkait adanya penyimpangan penggunaan anggaran perawatan jalan dan jembatan di wilayah kerja masing-masing UPT. Terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai ketua LSM Mandiri untuk melakukan pebuatan pemerasan tersebut dengan mencari celah hukum atau kesalahan dari Kepala UPT masing-masing. Sehingga, Kepala UPT merasa takut untuk dinaikkan ke dalam proses hukum. Namun, tindakan terdakwa yang meminta uang untuk tidak dinaikkan keproses hukum dirasa Kepala UPT sudah melampaui batas sehingga sebaliknya Ketua LSM Mandiri tersebut dilakukan tangkap tangan di Kota Medan pada saat penyerahan uang tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Dari segi kerangka hukum, pengaturan tentang organisasi sosial di Indonesia membagi jenis organisasi itu menjadi dua, yaitu:

1. Organisasi tanpa anggota (*non-membership organisation*); dan
2. Organisasi berdasarkan keanggotaan (*membership-based organisation*).⁶

Terkait dengan LSM biasanya ada yang berbentuk badan hukum yaitu yayasan yang bergerak dibidang sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

⁶ Rizky Argama, “Prosedur Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 28 September 2020, Pukul 09.00 Wib.

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Perbuatan terdakwa yang tecela tersebut secara moril sudah merusak nama LSM Mandiri padahal seharusnya terdakwa jika memang ingin melakukan penegakan hukum terhadap penyelewengan dana perawatan jalan dan jemabatan Kota Padang Sidempuan dan Gunung Tua langsung bisa dapat melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. ^{Perbuatan} terdakwa tersebut sangat tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Menyikapi dari ketentuan Pasal tersebut maka terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Ketua LSM Mandiri dalam mengurus yayasannya tidak bertujuan untuk kepentingan yayasan melainkan untuk kepentingan individu yang dinilai melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara selama sembilan tahun. Namun demikian, putusan hakim justru sangat ringan yaitu 4 (empat) bulan penjara dan jika dikurangi masa tahanan maka terdakwa akan menjalani masa tahanan hanya sekitar 1 (satu) bulan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik mengangkat judul penelitian ini **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang**

Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi Direktur LSM Mandiri yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dinas Bina Marga?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri terhadap pejabat Dinas Bina Marga Kota Medan?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Direktur LSM Mandiri terhadap pejabat Bina Marga Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum pidana

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

terutama yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Direktur LSM Mandiri terhadap Pejabat Dinas Bina Marga.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Direktur LSM Mandiri terhadap Pejabat Dinas Bina Marga. Juga diharapkan berfaedah bagi, Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, Hakim, dan mahasiswa terkait penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁸ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi Direktur LSM Mandiri melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dinas Bina Marga.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri terhadap pejabat dinas binamarga Kota Medan.
3. Untuk menganalisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Direktur LSM Mandiri terhadap pejabat binamarga Kota Medan.

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn)”, Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰
2. Tindak Pidana pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 17.

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azis. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 124.

3. Lembaga Swadya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.¹¹ LSM yang dimaksud di sini adalah LSM Mandiri Medan yang dipimpin oleh direktur Jekson Napitupulu.
4. Dinas Bina Marga adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.¹²
5. Putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina

¹¹ Wikipedia, “Lembaga Swadya Masyarakat”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Senin 1 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib.

¹² Wikipedia, “Direktorat Jenderal Bina Marga”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Kamis, 01 Oktober 2020, Pukul 21.00 Wib.

Marga Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Cut Qory, NPM. 1406200168, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Di Desa Paya Itik (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Desa Paya Itik.
2. Nur Azizah Panjaitan, NPM. 1406200188, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek Jalan Dalam Perjanjian Pemborongan (Analisis

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemborongan dana proyek jalan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun dana dicairkan seluruhnya melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, pada faktanya pembangunan jalan tersebut volume banyak yang dikurangi sehingga terjadi kerugian yang dialami oleh negara. Selain itu, Skripsi ini melihat bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk hukuman atas perbuatan korupsi yang dilakukan.

E. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.¹³ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.¹⁴ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 3.

hukum kepustakaan.¹⁵ Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi meyakini bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.¹⁶

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁷

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam proposal tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 14.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 19.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 110.

tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.¹⁸ Penelitian ini memperhatikan peristiwa hukum terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh direktur LSM Mandiri Medan terhadap pejabat Dinas Bina Marga.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komnetar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman152.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Penelitian dalam tesis yang menggunakan data sekunder disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁹

¹⁹ Soerjono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingka laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.²⁰

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²¹

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum

²⁰ H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana* . Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).²²

Simons dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

²² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 24.

²³ Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

²⁴ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

²⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

²⁶ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁸

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut

²⁷ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

²⁸ *Ibid.*

Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syar ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.³⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diacamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di indonesia

²⁹ *Ibid.*, halaman 192-193.

³⁰ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 52.

berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³¹

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.³²

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebuah *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh

³¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

³² *Ibid.*, halaman 165-166.

³³ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan

³⁴ *Ibid.*, halaman 156.

³⁵ *Ibid.*, halaman 157.

psychologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³⁶

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.³⁷

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.³⁸

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan

³⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

³⁷ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

³⁸ *Ibid.*, halaman 85.

dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁹

B. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan (*appersing*). yang unsur-unsurnya mencakup:

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. memaksanya memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴⁰

Memaksa di sini artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan suatu yang bellawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan

³⁹ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

⁴⁰ R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 256.

melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Kekerasan dalam hal ini lihat pada catatan pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak bedaya lagi (lemah). Jika memaksanya itu degan akan menista, membuka rahasia dan sebagainya. maka hal ini dikenakan Pasal 369 KUHP.⁴¹ Sedangkan Pasal 369 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu membeirkan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana Islam dapat disebut juga perampok yaitu merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Secara harfiyah hirabah pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah jika pencuri mengambil barang orang lain secara diam-diam. Sedangkan perampokan/*hirabah* mengambil barang orang lain secara anarkis. Misalnya merampok dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, halaman 256-257.

⁴² Umi Habibah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dengan Nista (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdg)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, halaman 34-35.

Hirabah atau perampokan dapat dilakukan baik secara kelompok ataupun perorangan/individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku *hirabah* harus memiliki atau menggunakan senjata atau alat lain yang dapat digunakan sebagai senjata, misalnya seperti tongkat, kayu atau batu. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup dengan memiliki kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan menurut Imam Malik hanya cukup dengan menggunakan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa harus menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan tangan dan kaki.⁴³

Hirabah ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka

⁴³ *Ibid.*, halaman 36.

beroleh siksaan yang besar. Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan”.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung.⁴⁴

LSM sendiri muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pembangunan. Bila demikian halnya LSM memungkinkan tumbuhnya kesadaran nilai asasi manusia yang didudukkan sejajar dengan proses pembangunan. Sementara itu kedekatan LSM menjadi kekuatan sosial politik yang memungkinkan proses pembangunan berkelanjutan dalam proporsi yang seharusnya dan bernuansakan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa, pelaksana pembangunan

⁴⁴ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Voleme 1 Nomor 1 Desember 2016, halaman 50.

(aparatur negara) dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.⁴⁵

LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat.⁴⁶

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan check and balances dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut di nilai tidak dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. LSM

⁴⁵ Candra Sitorus, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 4, No. 3, Tahun 2015, halaman 3.

⁴⁶ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi. *Loc. Cit.*

mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*.⁴⁷

LSM secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang. Namun, bentuk badan hukumnya bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis. Sedangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa Ormas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁷ Firohadin Ronasifah et. al, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), *Jurnal Respon Publik*, Volume 13, No. 3, Tahun 2019, halaman 54.

7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.

Sedangkan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga merupakan susunan organisasi yang secara struktural berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 291 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 Direktorat Jenderal Bina Marga “mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 292 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional.
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan.
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan.
7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal bina marga.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga Kota Medan

Tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Hal ini lahir karena adanya setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas.⁴⁸ Kejahatan itu dapat dilakukan setiap orang dengan berbagai modus, ataupun cara yang berbeda-beda.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁴⁹ Biasanya setiap orang atau kelompok yang ingin melakukan kejahatan pasti dengan cara yang berbeda-beda untuk melancarkan kegiatan kejahatannya.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari

⁴⁸ Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014, halaman 2.

⁴⁹ Wikipedia, "Modus Operandi", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Minggu, 18 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wib.

kata dasar peras yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.’⁵⁰

Tindak pidana pemerasan bukanlah tindak pidana yang asing dalam proses penanganan perkara pidana. Adapun modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri terhadap pejabat dinas bina marga medan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh direktur LSM Mandiri (Jekson Napitupulu) dilakukan mulai terhitung pada sekitar tanggal 12 Juni 2019 di mana saksi Haiyan Negara Dasopang selaku kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang Sidempuan menerima surat dari Jekson Napitupulu yang berisi tentang hasil investigasi di lapangan terkait adanya indikasi penyimpangan anggaran perawatan jalan dan jembatan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang Sidempuan.

Selain hal tersebut, Jekson Napitupulu juga menyurati saksi Marlindo Harahap selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tua untuk wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan terkait indikasi yang sama yaitu adanya dugaan penyimpangan anggaran perawatan jalan dan jembatan di masing-masing wilayah kerjanya.

Hasian Negara Dasopang dan Marlindo Harahap setelah menerima surat terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran perawatan jalan dan jembatan tersebut, kemudian Kepala UPT menghubungi temannya yang bernama

⁵⁰ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No.3/Maret/2019, halaman 48.

Muhammad Aswin Lubis Alias Sion untuk bertemu di Medan tepatnya di Cafe Kok Tong Polonia Medan tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib untuk membahas terkait surat hasil investigasi dari Jekson Napitupulu.

Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis tersebut juga meminta tolong kepada Muhammad Aswin Lubis yang dalam kasus ini dihadirkan sebagai saksi untuk menanyakan maksud dari surat yang dikirimkan oleh Jekson Napitupulu dan Muhammad Aswin Lubis kemudian bersedia untuk membantu membicarakan maksud surat tersebut. Alhasil dalam pertemuan tersebut Jekson Napitupulu meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan hasil investigasi tersebut agar tidak dinaikkan ke ranah hukum dengan ketentuan Jekson Napitupulu meminta sejumlah uang per Unit Pelaksana Teknis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Adanya ketentuan yang diutarakan Jekson Napitupulu terhadap Muhammad Aswin Lubis untuk bisa disampaikan kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis tersebut. Selanjutnya, Muhammad Aswin Lubis menyampaikan permintaan Jekson Napitupulu kepada Marlindo Harahap dan Hasian Negara Dasopang yang dalam kasus ini juga dihadirkan sebagai saksi. Terhadap permintaan Jekson Napitupulu tersebut Marlindo Harahap dan Hasian Negara Dasopang merasa permintaan tersebut merupakan suatu pemerasan terhadap kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis tersebut dan selanjutnya permasalahan tersebut kembali diserahkan kepada Muhammad Aswin Lubis.

Selanjutnya, pada hari Kamis 01 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis kembali menghubungi Jekson Napitupulu melalui *Whatsapp* untuk menanyakan perkembangan uang yang diminta Jekson Napitupulu, namun tidak ada balasan. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 02 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis kembali menghubungi Jekson Napitupulu meminta sangat untuk mengurangi permintaannya menjadi per Unit Pelaksana Teknis menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun, Jekson Napitupulu mengatakan bahwa itu kan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis bahkan seharusnya jumlah tersebut adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tapi sudahlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja.

Negosiasi kembali berlanjut, kemudian pada hari Rabu 03 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis kembali menghubungi Jekson Napitupulu dengan meminta tolong untuk member waktu karena kesanggupan Marlindo Harahap dan Hasian Negara Harahap hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi Jekson Napitupulu meminta tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui *Whatsapp* dan terus terjadi tawar menawar sampai hingga titik temu Jekson Napitupulu memenuhi permintaan Kepala Unit Pelaksana Teknis tersebut untuk memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) supaya surat tentang hasil investigasi yang dibuat Jekson Napitupulu tidak dinaikkan ke ranah hukum ataupun tidak dilanjutkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selanjutnya, setelah selesainya tawar menawar dan ketemu angka mati permintaan uang dari Jekson Napitupulu tersebut, keesokan harinya pada hari

Kamis 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Muhammad Aswin Lubis berjanji untuk ketemu dengan Jekson Napitupulu untuk menyerahkan uang yang diminta dengan menyerahkan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop berwarna kuning lalu diserahkan kepada Jekson Napitupulu. Beberapa saat setelah diserahkan uang tersebut, datanglah petugas Kepolisian datang langsung mengamankan Jekson Napitupulu dan membawa uang yang menjadi panjar tersebut dan satu buah *handphone* yang disita dari Jekson Napitupulu untuk diserahkan kepada Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa perbuatan Jekson Napitupulu terurai dengan jelas sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dengan mengancam kepala Unit Pelaksana Teknis melalui hasil investigasinya atas dugaan penyelewengan anggaran perawatan jembatan dan jalan di wilayah kerja Gunung Tua dan Padang Sidempuan.

Berdarkan perbuatan terdakwa dengan modus mencari kesalahan dari penyelenggaraan perawatan jalan dan jembatan membuat terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pengenaan tindak pidana pemerasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Subjek (*normadressaat*) sebagai unsur barangsiapa.
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Secara melawan hukum.
 - c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- d. Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.⁵¹

Terkait dengan bagian inti delik pemerasan ini Andi Hamzah menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan tedekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi jika keuntungan itu akan dipeleghsecara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untu mencapainya, maka bukanlah pemerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Jadi, ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu pada pemerasan untuk mendapatkan barang itu atau membuat utang atau meghapuskan piutang, pembuat menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada penipuan, korban tegrerak untuk menyerahkan suatu barnag karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dansetersunya. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat.
2. Melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat harus mengetahui bahwa meguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum. Maksud di sini merupakan sesuatu yang subjektif. Namun, jika seseorang yang mempunyai piutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang untuk membayarnya, yang memang dia berhutang dan harus membayarnya maka bukan pemerasan.
3. Merupakan pemerasan jika pembuat memaksa seseorang menyerahkan barangnya yang dengan penyerahan itu dia mendapatkan piutangnya, walaupun harganya dibayar dengan penuh dan bahkan melebihi harganya. Delik pemerasan ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan dan perampokan, karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ada semacam kerja sama antara yang memeras dan yang diperas, yang menyerahkan barang itu degan paksa (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidak demikian. Artinya pencuri dengan kekerasan mengambil sendiri barang itu.
4. Delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda, barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau menghapuskan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang dicuri tidak

⁵¹ Jur Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

mungkin berupa utang atau penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan seseorang menandatangani kuitansi lunas utang padahal belum membayar. Hal itu dilakukan karena terpaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵²

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga Kota Medan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.⁵³

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung-jawab yang artinya adalah menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berarti sesuatu hukuman (pidana) yang harus ditanggung (dijalani) oleh seseorang atau kelompok orang, sehubungan dengan

⁵² *Ibid.*, halaman 76-78.

⁵³ Mohammad Kenny Alweni. *Op. Cit.*, halaman 49.

kewajiban ataupun perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila terjadi sesuatu tindak pidana.⁵⁴

Seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁵⁵

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

⁵⁴ Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXIII, halaman 158.

⁵⁵ A.A. Ngurah Wirajaya, *Op. Cit.*, halaman 3.

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁶

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Terkait dengan kesalahan, KUHP tidak membeirkan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian kesalahan tersebut diperoleh melalui doktrin.

Menurut doktrin sedikitnya akan diuraikan 4 (empat) pengertian kesalahan diantaranya:

1. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat urnurn untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya. Dalarn pengertian ini, kesalahan didefinisikan sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan terhadap sipelaku. Atau dengan perkataan lain bahwa dalarn pengertian ini kita berbicara rnengenai alasan-alasan penghapus pidana.
2. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu rurnusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonirn dari sifat tidak berhati-hati atau sebagai istilah pengganti dari sifat kealpaan!kekhilafan (rnisalnya dalarn Pasal359 KUHP), yang antara lain rnenyebutkan bahwa karena salahnya rnenyebabkan rnatinya orang lain. Lazirnya untuk

⁵⁶ *Ibid.*

kesalahan dalam pengertian ini dipergunakan istilah dalam bahasa latin culpa atau di dalam doktrin sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.

3. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
4. Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini kesalahan diartikan sebagai telah berbuat.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat unsur kesalahan yang dilakukan Jackson Napitupulu berawal pada niat pelaku untuk melakukan pemerasan. Tindakan pemerasan ini sudah tentu dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan berbuat kekerasan dan ancaman kekerasan.

Jenis kesengajaan Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan /dolus mengenal adanya berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. *Aberratio ictus* yaitu kesengajaan yang dimana satu subyek yang sengaja melakukan kejahatan untuk tujuan terhadap objek tertentu, tapi ternyata mengenai objek yang lain.
2. *Dolus premeditates*, yaitu kesengajaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
3. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mengingini matinya seseorang.

⁵⁷ Sriyanto. *Op. Cit.*, halaman 161.

4. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan atau dolus dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembaki segerombolan orang dalam kerumunan.
5. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur milik orang lain.
6. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya itu sendiri.
7. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyakini bahwa semua akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukan, ditargetkan atau tidak ditargetkan, diduga atau tidak menduga, itu anggapannya sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalkan didalam pertengkaran seseorang mendorong temannya, kemudian terjatuh dan tergilas mobil di tengah jalan.⁵⁸

Setelah adanya suatu kesalahan yang dilakukan dapat dipidananya seseorang. Maka, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.⁵⁹

Terkait dengan itu, maka Pasal 44 KUHP dapat dijadikan dasar masalah kemampuan bertanggungjawab yang mana Pasal 44 KUHP yang menyatakan:

⁵⁸ Joko Joseph Irianto, "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI, *Jurnal Hukum Adagima, Fakultas Hukum Universitas Rarumanegara*, halaman 14-15.

⁵⁹ Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional" *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, halaman 37.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Moeljatno dalam Johny Krisnan menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶⁰

Berdasarkan uraian terkait adanya kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana maka Jackson Napitupulu dalam kasus ini tentunya tidak memiliki suatu keadaan karena jiwanya cacat yang dapat menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dihilangkannya pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya. Sehingga secara ilmu hukum pidana penghapusan pidana tidak dapat diberlakukan dalam kasus tersebut. Dengan demikian penjatuhan pidana tepat diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 37-38

1. Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.⁶¹ Adapun dasar yang dapat dijadikan untuk menghapuskan pidana karena adanya suatu alasan pembenar diantaranya Pasal 48-51 KUHP. Pasal 48 KUHP terkait perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49 KUHP terkait perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP terkait perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Sedangkan Pasal 51 terkait perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah yang berbunyi:

⁶¹ *Ibid.*, halaman 44.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.⁶²

Adapun yang dapat dijadikan alasan pemaaf dalam melakukan suatu perbuatan pidana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP. Berhubung bunyi Pasal tersebut sudah diuraikan di atas, maka tidak akan diuraikan lagi isi dari Pasal tersebut. Jika hal ini dikaitkan dengan adanya kasus pemerasan yang dilakukan Jekson Napitupulu maka terlihat jelas secara hukum Jekson Napitupulu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya penghapusan pidana melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dengan demikian Hakim dalam perkara Jekson Napitupulu memberikan putusan pemidanaan dengan menjalani masa tahanan selama 4 (empat) bulan penjara sebagai bentuk akibat dari perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkannya secara hukum.

⁶² *Ibid.*

C. Analisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas Tindakan Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Bina Marga Kota Medan

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶³ Dalam hal ini yang akan dianalisis adalah perkara Jekson Napitupulu yang diputus bersalah melakukan pidana pemerasan terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua dan Sidempuan pada Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn.

Putusan pengadilan dalam konsep hukum acara pidana terbagi 2 (dua) yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Adapun hal-hal yang harus termuat dalam putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Minggu, 16 September 2018, Pukul 08.20 Wib.

6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Melihat hal-hal yang ada dalam Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn maka sudah terpenuhi syarat-syaratnya sehingga putusan pemidanaan tersebut sah. Putusan pemidanaan dapat saja batal demi hukum sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelum jauh menganalisis putusan tersebut. Maka, akan diuraikan terlebih dahulu dari posisi kasus, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, fakta-fakta persidangan, amar putusan, dan pertimbangan hakim. Sesudah hal itu barulah diberikan analisis terhadap putusan tersebut.

1. Posisi Kasus secara singkat

Dimulai dengan adanya Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Padang Sidempuan dan Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua yang menerima surat resmi dari Jekson Napitupulu selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri Medan pada tanggal 12 Juni 2019 terkait tentang hasil investigasi Jekson Napitupulu atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran perawatan jalan jembatan di wilayah kerja Kota Padang Sidempuan.

Selanjutnya atas penerimaan surat tersebut kedua Kepala UPT Sidempuan dan Gunung Tua tersebut meminta bantuan kepada temannya di Medan yang bernama Muhammad Aswin Lubis untuk menanyakan maksud dari surat tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, Muhammad Aswin menemui Jekson Napitupulu. Namun, Ketua LSM Mandiri tersebut mengatakan dari hasil investigasi tersebut supaya tidak masuk ke ranah hukum Jekson Napitupulu meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan uang yang diminta terdakwa supaya dikurangi menjadi Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah) per-unitnya. Dalam hal tersebut terjadi tawar-menawar antara permintaan uang oleh

terdakwa dengan Muhammad Aswin Lubis mulai dari Rp. 180.000.000 karena dikalikan sebanyak 12 Unit. Namun, pada akhirnya hanya ketemu sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis kepada terdakwa. surat tentang hasil investigasi yang dibuat Terdakwa tidak dinaikkan ke ranah hukum ataupun tidak dilanjutkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Setelah hal tersebut pada tanggal 04 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis akan menyerahkan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop warna kuning lalu diserahkan kepada terdakwa namun tidak berapa lama petugas Kepolisian datang menangkap langsung terdakwa dan membawa barang bukti uang sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta hand phone yang disita dari terdakwa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk ditindaklanjuti.

2. Dakwaan

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu membeirkan barnag, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

3. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Jekson Napitupulu bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”, sebagaimana dimaksud melanggar: pasal 368 ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jekson Napitupulu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani.
- c. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp. 9.950.000,- (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak Muhammad Aswin Lubis.
 - 2) 1 (satu) bundel surat hasil investigasi dari LSM Mandiri Medan di Dinas Bina Marga dari Dinas Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 tentang paket pemeliharaan rutin 11 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) unit *handphone xiami* warna putih beserta kartu telepon simpati dengan nomor 0813-7009-6256 dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Keterangan Saksi. Dalam perkara ini dihadirkan terdapat 5 (lima) orang saksi, yang keterangannya diambil di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Muhammad Aswin Lubis yang dalam pemeriksaan memberikan keterangan:
 - 1) Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidikan.
 - 2) Bahwa saksi mengalami pemerasan pada Kamis 04 Juli 2019 pukul 10.00 Wib di Cafe Sobat yang beralamat di Jalan Stadion Medan yang dilakukan oleh Jekson Napitupulu.
 - 3) Saksi menerangkan bahwa Jekson Napitupulu melakukan pemerasan yang sudah direncanakan terlebih dahulu dengan membuat surat laporan Investigasi pemeliharaan rutin kepada Inspektoran Provinsi Sumatera Utara yang dikirimkan juga kepada Unit Pelaksana Teknis Padang Sidempua dan Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua yang ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Tipikor Polda Sumatera Utara. Selanjutnya, Jekson Napitupulu menghubungi korban menanyakan apakah surat sudah diterima dan Jekson Napitupulu mengatakan bahwa atas surat tersebut bisa diselesaikan. Maka dari itu, Hasian Negara Dasopang dan

Marlindo Harahap meminta bantuan saksi untuk menyelesaikannya dan diterima informasi bahwa Jekson Napitupulu meminta sejumlah uang agar hasil laporan investigasi tersebut tidak dinaikkan ke ranah hukum.

4) Bahwa uang yang diminta tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per unitnya. Namun, ditawarkan dan disetujui untuk 12 (dua belas) Unitnya sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Dengan memberikan uang panjar sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Muhammad Imam yang dalam pemeriksaannya memberikan keterangan:

1) Saksi juga pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan.

2) Saksi bersama temannya Andi Dico Gagarangga bertugas di Polda Sumatera Utara yang menjalankan tugas mengamankan terdakwa melakukan pemerasan pada hari Kamis, 04 Juli 2019 pukul 10.00 Wib di Cafe Sobat jalan Stadion Kota Medan.

3) Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2019 pukul 08.00 wib, saksi dihubungi oleh Muhammad Aswin Lubis dengan memberitahu bahwa Jekson Napitupulu meminta uang kepadanya atas tuduhan

proyek yang dikerjakannya diduga ada penyelewengan dana proyek.

- 4) Bahwa terdakwa meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut jangan melaporkan kepada pihak yang berwajib pada saat memberikan uang muka tersebut. Tidak lama kemudian. Saksi memperhatikan gerak-gerik dari Muhammad Aswin Lubis dan Jekson Napitupulu dari jarak dekat. Begitu dilakukan penyerahan sebuah amplop oleh Muhammad Aswin Lubis kepada Jekson Napitupulu saksi langsung melakukan pengamaman dan membawa Jekson Napitupulu ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara.

c. Andi Dico Gagarangga yang dalam pemeriksaannya memberikan keterangan:

- 1) Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidikan.
- 2) Saksi bersama Muhammad Iwan petugas kepolisian yang bertugas pada Polda Sumatera Utara yang mengamankan terdakwa melakukan pemerasan pada hari Kamis, 04 Juli 2019 pukul 10.00 wib di cafe sobat jalan stadion Medan.
- 3) Saksi mengetahui Jekson Napitupulu melakukan pemerasan terhadap Muhammad Aswin Lubis. Sebelum adanya penyerahan uang tersebut bahwa Muhammad Aswin Lubis dihubungi oleh

Jekson Napitupulu karena adanya dugaan penyelewangan dana anggaran perawatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Provinsi Sumatera Utara dengan alasan bahwa pelaksanaan proyek tersebut diduga ada penyelewangan.

- 4) Bahwa pada Kamis 04 Juli 2019 pukul 08.00 wib ia dihubungi saksi Muhammad Aswin Lubis memberitahu bahwa Jekson Napitupulu meminta uang kepadanya dengan tuduhan penyelewangan terhadap dana proyek dan diminta untuk menyelesaikannya, tanpa melapor kepada pihak yang berwajib dan akan memberikan uang tersebut kepada Jekson Napitupulu dan saksi memperhatikannya dari jarak dekat saat Muhammad Aswin Lubis memberikan satu buah amplop warna cokelat kepada Jekson Napitupulu, saksi dan teamnya langsung mengamankan Jekson Napitupulu dan berupa barang bukti ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara.

d. Marlindo Harahap yang dalam pemeriksaannya memberikan keterangan:

- 1) Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidikan dan saksi sebelumnya juga sudah diperiksa pada tahap penyidikan.
- 2) Benar saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Tenaga Binamarga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara dan jabatan sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua.

- 3) Bahwa pemerasan yang dialami oleh Muhammad Aswin Lubis terjadi pada Kamis 04 Juli 2019 pukul 10.00 wib di Cafe Sobat jalan Stadion Medan.
- 4) Jekson Napitupulu melakukan pemerasan tersebut dengan cara membuat surat hasil Laporan Investigasi pemeriliharaan rutin perawatan jalan dan jembatan Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara degan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, dan Tipikor Polda Sumatera Utara dan surat tersebut juag dikirimkan kepada Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua dan juga menghubungi saksi melalui SMS (pesan singkat) degan Hp. 081370096256 yang berbunyi “Siang Boss. aku ketua Lembaga Swadaya Mandiri mau ngasih laporan hasil investigasi anggaran pemeliharaan jalan tahun 2018 mohon petunjuk bos”. Hal yang sama juga dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Padang Sidempuan dan Hasian Negara Dasopang menyuruh Muhammad Aswin Lubis untuk menghubungi dan menyelesaikan masalah tersebut kepada Jekson Napitulu.
- 5) Sehubungan dengan surat tesebut, Jekson Napitulu meminta uang kepada saksi namun ia meminta kepada Muhammad Aswin Lubis untuk menemui dan menghubunginya selanjtunya saat diminta uang sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetangkap tangan oleh petugas Polisi dari Polda

Sumut sebagai penyelesaian surat hasil investigasi pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut.

- e. Hasian Negara Dasopang yang dalam pemeriksaannya memberikan keterangan:
- 1) Saksi sudah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidikan.
 - 2) Saksi juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pekerjaan Umum pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara.
 - 3) Bahwa Jekson Napitupulu mengirimkan surat hasil investigasi pemeliharaan rutin di Kabupaten Tapanuli Selatan Unit Pelaksana Teknis Padang Sidempuan yang diterima saksi 12 Juni 2019 karena adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Padang Sidempuan dan ditembuskan kepada instansi-instansi terkait di Sumatera Utara.
 - 4) Bahwa 19 Juni 2019 Jekson Napitupulu menghubungi saksi dan berkata “apakah surat yang dikirimkan sudah sampai” kemudian saksi menjawab surat sudah diterima, berhubung posisi saksi masih di Padang Sidempuan nantilah kita ketemu setelah saksi

sudah di Medan”. Selanjutnya, Jekson Napitupulu berkata “tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan”.

- 5) Selanjutnya saksi menghubungi Muhammad Aswin Lubis untuk bertemu di Medan tepatnya di Cafe Kok Tong Cbd Polonia Medan. Bahwa Muhammad Aswin Lubis tidak setuju dan tidak mengiyakan permintaan Jekson Napitupulu dikarenakan permintaannya dirasa sudah seperti pemaksaan dan memberatkan saskti dan tidak begitu mengetahui perkembangan tentang permasalahan tersebut.
 - 6) Bahwa perawatan rutin jalan dana jemabatan petahun sesuai anggaran dari Pemprovsu ke Dinas Bina Marga ke masing-masing Unit Pelaksan Teknis mengendalikan dan melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai degan item pekerjaan yang telah dianggarkan pertahunnya, yang mana kepala Unit Pelaksana Teknis adalah kuasa pengguna anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Marlindo Harahap menghubungi Muhammad Aswin Lubis untuk bertemu di Medan tepatnya di Cafe Kok Tong Cbd Polonia Medan.
5. Keterangan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan menerangkan:
- a. Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Penyidikan (BAP) pada penyidikan.

- b. Terdakwa sebagai ketua Lembaga Swadaya Mandiri Medan yang berkantor di Jalan Panglima Denai No. 42 Kecamatan Medan Amplas.
- c. Bahwa Muhammad Aswin Lubis memberikan uang kepada terdakwa supaya hasil investigasi tentang perawatan jalan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak dibawa ke ranah hukum.
- d. Terdakwa kenal dengan Muhammad Aswin Lubis pada 28 Juni 2019 melalui pesan singkat *Whatsapps*. Sehubungan Muhammad Aswin Lubis adalah sebagai utusan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang akan menyelesaikan hasil investigasi yang ia temukan untuk 12 (dua belas) unit di lapangan mengenai pryek dana perawatan jalan di Sumatera Utara dan hasil investigasi tersebut ia temukan fakta di lapangan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai degan anggaran yang digunakan dahsil temuan tersebut ia kirimkan kepada Inspektorat Umatera Utara pada awl bulan Pebruari 2019.
- e. Terdakwa bertemu dengan Muhammad Aswin Lubis dan meminta ia agar bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke proses hukum dengan ketentuan meminta per unitnya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- f. Bahwa 02 Juli 2019 Muhammad Aswin Lubis menghubungi terdakwa melalui pesan singkat *chat Whatsapp* yang memberikan kepadanya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya berjanji akan bertemu pada Kamis 04 Juli 2019.

- g. Bahwa 04 Juli 2019 terdakwa dengan Muhammad Aswin Lubis bertemu di cafe sobat dan berbiaca mengenai uang yang disepakati tersebut. Namun, Muhammad Aswin Lubis berkata belum ada dananya dan Muhammad Aswin Lubis berkata yang ada uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar dan terdakwa menolak dan dijawab kalau belum ada kan bisa besok-besok kemudian Muhammad Aswin Lubis menyerahkan uang/meletakkan uang tersebut ke sebelah kanan tempat terdakwa duduk kemudian datanglah petugas dari Polda Sumatera Utara dan mengamankan terdakwa.
6. Fakta hukum dalam persidangan anantara lain:
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri Medan yang berkantor di Jalan Panglima Denai No. 42 Kecamatan Medan Amplas.
 - b. Bahwa Muhammad Aswin Lubis memberikan uang tersebut kepada Terdakwa agar hasil investigasi tentang perawatan jalan yang ada diprovinsi Sumatera Utara tersebut tidak dibawa ke ranah Hukum.
 - c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Aswin Lubis pada tanggal 28 Juni 2019 melalui pesan singkat Whats Up dan adapun hubungannya dengan ia dikarenakan Muhammad Aswin Lubis adalah sebagai utusan dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Utara yang akan menyelesaikan hasil investigasi yang Ia temukan untuk 12 (dua belas) Unit Pelaksana Tehnik di lapangan mengenai proyek dana

perawatan jalan di Sumatera Utara dan hasil investigasi tersebut Ia temukan fakta dilapangan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan dan hasil temuan tersebut Ia kirimkan kepada Inspektorat Sumatera Utara sekira pada awal bulan Pebruari 2019.

- d. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Muhammad Aswin Lubis dan hasil percakapan tersebut meminta Ia agar bisa diselesaikan dan laporan tersebut tidak akan dibawa ke proses hukum namun Terdakwa minta agar per-unit yang ke 12 unit yang telah dilaporkan tersebut agar membayarkan Rp. 15.000.000,- setelah percakapan selesai kamipun bubar masing-masing.
- e. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, Muhammad Aswin Lubis ada menghubungi Ia melalui pesan singkat chat WA yang memberitahukan bahwa ke 12 UPT tersebut sanggup memberikan kepadanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya berjanji akan bertemu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 di cafe Sobot.
- f. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019, kami pun bertemu di cafe sobat dan setelah bertemu kami pun berbicara mengenai uang yang telah disepakati Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Muhammad Aswin Lubis berkata bahwa belum ada dananya dan Terdakwa berkata yang ada uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar dan hanya ini saja yang ada dulu namun Terdakwa tolak

dan dijawab kalau belum ada kan bisa besok-besok kemudian Muhammad Aswin Lubis menyerahkan uang/meletakkan uang tersebut ke sebelah kanan tempat Terdakwa duduk.

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Jekson Napitupulu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp. 9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak Muhammad Aswin Lubis.
 - 2) 1 (satu) bundel surat hasil investigasi dari LSM Mandiri Medan di Dinas Bina Marga dari Dinas Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 tentang paket pemeliharaan rutin 11 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tetap terlampir dalam berkas perkara.

3) 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih beserta kartu telepon simcard dengan nomor 0813-7009-6256, dimusnahkan.

f. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

8. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, bahwa Para saksi menghubungi temannya saksi Muhammad Aswin Lubis untuk bertemu di Medan, tepatnya di Cafe Kok Tong Cbd Polonia Medan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul. 16.00 wib untuk membahas surat hasil investigasi dari Terdakwa Jekson Napitupulu dan meminta tolong kepada saksi Muhammad Aswin Lubis untuk menanyakan maksud dari surat tersebut. Selanjutnya, dan saksi Muhammad Aswin Lubis bersedia membantu membicarakan maksud surat Terdakwa tersebut. Pada pertemuan itu Terdakwa meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan hasil investigasi tersebut agar tidak dinaikkan ke ranah hukum dan Jekson Napitupulu meminta per-unitnya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Aswin Lubis menyampaikan permintaan Terdakwa kepada saksi Marlindo Harahap dan Hasian Negara Dasopang dan saksi merasa permintaan Terdakwa merupakan pemerasan baginya. Selanjutnya permasalahan tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Aswin Lubis. Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2019 saksi Muhammad Aswin Lubis menghubungi Terdakwa menggunakan *whatsapp* menanyakan

perkembangan uang yang diminta Terdakwa lalu keesokan harinya tanggal 02 Juli 2019, saksi menghubungi Terdakwa meminta pengurangan dari Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per-unitnya dan Jekson Napitupulu mengatakan “Bahwa itu kan 12 Unit seharusnya Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tapi sudahlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saja”.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, saksi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk memberi waktu karena kesanggupan saksi hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Akan tetapi, Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) melalui *whatsapp* dan terjadi tawar menawar hingga Terdakwa memenuhi permintaan saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) supaya surat tentang hasil investigasi yang dibuat Terdakwa tidak dinaikkan ke ranah hukum ataupun tidak dilanjutkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muhammad Aswin Lubis berjanji bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang yang dimintanya dengan terlebih dahulu memberikan uang panjar sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop warna kuning lalu diserahkan kepada Terdakwa. Tidak berapa lama petugas Kepolisian datang langsung mengamankan Terdakwa dan membawa uang sebesar Rp. 9.950.000 (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta *handphone* yang disita dari Jekson Napitupulu. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Aswin Lubis. Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Aswin Lubis telah berdamai yang dituangkan dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian (terlampir).

9. Analisis

Suatu putusan pemidanaan terhadap seorang terdakwa yang ada dalam penelitian ini merupakan pidana pemerasan. Untuk dapat dipidana dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut mengatur beberapa unsur pidananya berupa barangsiapa yang sudah tentu terdakwa merupakan orang (*naturlijk person*). KUHP mengatur perbuatan tersebut dengan nama pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*). Menurut R. Soesilo menyatakan bahwa pemerasan itu pekerjaannya:

- a. Memaksa orang lain.
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

d. Memaksanya degan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶⁴

Memaksa dalam delik pasal ini yaitu perbuatan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan melawan hak artinya perbuatan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Namun, Kekerasan yang dimaksud yaitu jika memaksanya degan akan menista, membuka rahasia dan sebagainya.⁶⁵

Melawan hukum dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut menurut Andi Hamzah tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum.⁶⁶

Menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, dalam konteks pidana “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).⁶⁷

Berdasarkan hasil dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan bukti lainnya maka jelas terbukti adanya unsur pidana yang dilakukan yaitu adanya niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) dari terdakwa

⁶⁴ R. Soesilo. 1995. *Op. Cit.*, halaman 256.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 256-257.

⁶⁶ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 77.

⁶⁷ Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram Vol. 13, No. 1, Maret 2019*, halaman 44.

Jekson Napitupulu. Sehingga, hal tersebut membuat terdakwa Jekson Napitupulu secara hukum harus mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan yang divonis 4 (empat) bulan penjara yang menurut penulis terlalu ringan dan bahkan pada saat putusan sudah selesai menjalani penjara karena ringannya putusan tersebut. Jan Rimmelink dalam Letezia Tobing mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzumessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Tercakup ke dalamnya:

- a. Delik yang diperbuat;
- b. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
- c. Cara bagaimana aturan dilanggar;
- d. Kerusakan lebih lanjut;
- e. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
- f. Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan);
- g. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun
- h. Catatan kriminalitas.⁶⁸

Adapun alasan mengapa hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, itu karena banyak hal-hal yang meringankan atas

⁶⁸ Letezia Tobing “Hal-Hal Yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa”, melalui www.hukumonline.com diakses Senin, 12 Oktober 2020, Pukul 10.00 Wib.

perbuatan terdakwa walaupun perbuatan terdakwa sudah merugikan Muhammad Aswin Lubis. Adapun keadaan yang meringankan dari terdakwa diantaranya:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- c. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Muhammad Aswin Lubis telah berdamai yang dituangkan dengan membuat surat perjanjian perdamaian.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.⁶⁹

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.⁷⁰

Sistem pemidanaan berdasarkan sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau

⁶⁹ Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)", *Laporan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan HUKUM Nasional Tahun 2008*, halaman 10.

⁷⁰ *Ibid.*,

dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.⁷¹

Berdasarkan vonis yang diberikan kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan maka dalam metode pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya terdapat 2 (dua) aliran pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu aliran modern dan aliran neoklasik.

a. Aliran Modern

Aliran modern ini biasa disebut dengan aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi pejahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *dederstrafrecht*.⁷²

Adapun yang menjadi cirri-ciri dalam aliran modern ini yaitu:

- 1) Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*).
- 2) Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*).

⁷¹ *Ibid.*, halaman 10-11.

⁷² Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 34.

- 3) Doktrin determinisme (*Doctrine of determinisme*).
- 4) Penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*).
- 5) Riset empiris (*empirical research: use of the inductive method*).
- 6) Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).⁷³

Berdasarkan cirri-ciri yang ada dalam aliran tersebut sangat jelas tergambar dalam vonis hakim terhadap terdakwa Jekson Napitupulu diantaranya, tidak adanya definisi hukum dari kejahatan dan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

b. Aliran neoklasik

Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Aliran ini menekankan kepada perbaikan, perbaikan didasarkan kepada kebijaksanaan peradilan, dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).⁷⁴

Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada pelanggar hukum pidana (*daad-daderstrafrecht*). Adapun cirri-ciri dari aliran ini diantaranya:

- 1) Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
- 2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 34-35.

- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidanaaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
- 4) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.⁷⁵

Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam aliran neoklasik ini tampak jelas, Hakim sangat menganut pedoman pidanaaan berdasarkan aliran neoklasik yang diantaranya dengan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan terdakwa Jekson Napitupulu. Sehingga, amar putusan pidana terhadap terdakwa Jekson Napitupulu menjadi 4 (empat) bulan. Hal ini karena lebih banyaknya hal-hal yang meringankan dari terdakwa dalam nota pembelaan dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, walaupun ancaman pidana dari aturan Norma Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah 9 (Sembilan) Tahun.

Analisis dalam penelitian ini, menyatakan bahwa tidak setuju dengan putusan hakim dengan adanya pidana penjara yang sangat ringan yaitu 4 (empat) bulan. Apabila dihitung waktu adanya penahanan terhadap terdakwa Jekson Napitupulu, maka begitu putusan dibacakan terdakwa Jekson Napitupulu langsung bisa bebas karena sudah pasti habis masa tahanannya.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 35-36

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi Direktur LSM Mandiri melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dinas Bina Marga dilakukan dengan cara membuat laporan hasil investigasi perawatan jembatan dan jalan oleh Unit Pelaksana Teknis Sidimpuan dan Gunung Tua, yang diduga adanya penyelewangan dana atas perawatan jalan dan jembatan yang dilakukan. Namun, hal itu dimanfaatkan Jekson Napitupulu sebagai direktur LSM Mandiri untuk dilakukan pengancaman terhadap kepala Unit Pelaksana teknis masing-masing supaya hasil investigasi itu tidak dinaikkan keranah hukum maka pihak Unit Pelaksana teknis Sidempuan dan Gunung Tua harus memberikan uang supaya permasalahan itu tidak dinaikkan keranah hukum.
2. Pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri terhadap pejabat dinas binamarga Kota Medan secara hukum adanya niat (*mens rea*) dan perbuatannya (*actus reus*) sudah terbukti dan sah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Hal ini membuat Jekson Napitupulu harus mempertanggungjawabkannya. Terkait dengan pertanggungjawaban pidananya tidak ada satupun yang dapat alasan yang dapat menghapuskan pidananya, baik itu alasan pembenar

maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Jekson Napitupulu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dihukum selama 4 (empat) bulan penjara.

3. Analisis Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Direktur LSM Mandiri terhadap pejabat binamarga Kota Medan, menurut hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa ada beberapa hal yang meringankan hukuman terdakwa sehingga divonis selama 4 (empat) bulan penjara. Adapun yang menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan adanya surat perjanjian damai antara terdakwa dengan Muhammad Aswin Lubis. Hal-hal yang meringankan ini sangat masuk dalam pedoman pemidanaan yang dianut dalam aliran klasik dan aliran neoklasik yang dikenal dalam hukum pidana. Dengan demikian, penulis tidak sependapat dengan hakim karena vonisi terlalu ringan dari apa yang sudah dilakukan dan kaitannya dengan kedudukannya sebagai direktur LSM Mandiri Medan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk setiap LSM itu menjaga nama baik organisasi yang seharusnya dapat membantu masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah, tidak harus memanfaatkan kedudukannya sebagai direktur LSM untuk meraih keuntungan pribadi.

2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang harus dipertanggungjawabkannya sebagai pelaku tindak pidana pemerasan sudah seleyaknya dihukum dengan seadil-adilnya. Pidana penjara 4 (empat) bulan dirasa sangat ringan mengingat kedudukannya sebagai direktur LSM Mandiri, Setidaknya putusan penjara terhadap terdakwa minimal 1 (satu) tahun.
3. Adapun saran yang diberikan atas analisis yang ditemukan dalam Putusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN Mdn atas tindak pidana pemerasan yang dilakukan direktur LSM Mandiri Medan, Seharusnya Hakim lebih memperhatikan tujuan hukum dalam penegakan hukum dalam aspek pemberian sanksi pidana terhadap Terdakwa Jekson Napitupulu yang dianggap sangat ringan dengan pidana 4 (empat) bulan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Pres.
- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Sofyan dan Nur Azis. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jur Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN.Mdn.

C. Karya Ilmiah (Jurnal, Laporan, Skripsi, Tesis)

- A. A. Ngurah Wirajaya, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Fakultas Hukum Univesitas Udayana*.

- Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Volume 1 Nomor 1 Desember 2016.
- Candra Sitorus, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 4, No. 3, Tahun 2015.
- Firohatin Ronasifah et. al, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Respon Publik*, Volume 13, No. 3, Tahun 2019.
- Joko Joseph Irianto, “Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI”, *Jurnal Hukum Adagima, Fakultas Hukum Universitas Rarumanegara*.
- Johny Krisnan, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional” *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.
- Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.
- Mudzakkir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)”, *Laporan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan HUKUM Nasional Tahun 2008*.
- Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No.3/Maret/2019.
- Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, Nomor 2 Tahun XXIII.
- Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram Vol. 13, No. 1, Maret 2019*.
- Umi Habibah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dengan Nista (Studi Putusan Nomor

15/Pid.B/2015/PN.Pdg)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Minggu, 16 September 2018, Pukul 08.20 Wib.

Letezia Tobing “Hal-Hal Yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa”, melalui www.hukumonline.com diakses Senin, 12 Oktober 2020, Pukul 10.00 Wib.

Rizky Argama, “Prosedur Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 28 September 2020, Pukul 09.00 Wib.

Wikipedia, “Lembaga Swadya Masyarakat”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Senin 1 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib.

_____ “Direktorat Jenderal Bina Marga”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Kamis, 01 Oktober 2020, Pukul 21.00 Wib.

_____ “Modus Operandi”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Minggu, 18 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wib.